

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk dapat memperoleh dan mengavaluasi atas bukti-bukti laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Tujuan perusahaan dalam melakukan pemeriksaan agar dapat menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pernyataan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Proses audit tersebut harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten, berguna untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik akan profesinya sebagai auditor. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya, karena hasil audit tersebut merupakan sebuah informasi yang bukan hanya digunakan oleh perusahaan tetapi akan digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Maka akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang dapat menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan, diharapkan profesi akuntan publik dapat memberikan penilaian secara bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan seharusnya diaudit oleh auditor independen, karena hasil dari laporan keuangan yang sudah diaudit dapat dipercaya oleh pemakai. Profesi seorang auditor dipercaya memiliki tanggung jawab dalam memberikan penilaian keandalan dalam laporan keuangan, maka auditor harus lebih memperhatikan kualitasnya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut, karena diharapkan hasil laporan audit dapat dipercaya dan tidak memihak kenapa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. (De Angelo, 1981) dalam Kharismatuti (2012)[1] mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Deis and Groux (1992) dalam Putranto (2018)[2] menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi yang dimiliki auditor. Dalam hasil laporan audit dapat dilihat bahwa auditor berkualitas atau tidak, karena hasil laporan audit dapat mempengaruhi pihak lain secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan. Sehingga auditor dituntut memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya dan harus memiliki sikap profesional.

Kualitas audit dapat didefinisikan secara beragam, namun kualitas audit dapat disimpulkan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit dapat diukur dengan melalui beberapa pendekatan.

DeAngelo (1981) dalam Rizkapi (2016)[3], menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit, sedangkan Bedard dan Michelene (1993) dalam Prasitha dan Widhiyani (2014)[4], menggunakan pendekatan berorientasi hasil (*outcome orientad*) dan pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka kualitas audit dapat diukur dengan berorientasi pada proses, dikarenakan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana auditor mengerjakan pekerjaannya.

Proses yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menghasilkan laporan audit, sering kali mendapatkan kritik dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemakai laporan keuangan, pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Menurut Ayuningtyas dan Pamudji (2012)[5], kritik tersebut memberikan tanda adanya rasa tidak puas terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan, sehingga banyak tekanan dari pihak luar untuk memonitor pekerjaan dan peningkatan kualitas audit. Maka KAP dituntut untuk selalu memperbaiki kinerja yang diberikan, untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan dapat dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan dan standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup tentang audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor, auditor yang dapat mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit dan auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun hasil laporan audit.

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010)[6]. Menurut Antikaningtyas (2015)[7] proses audit merupakan bagian dari *assurance service*, pengauditan ini melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan mengakibatkan berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambilan keputusan. Berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi karena beberapa tindakan, seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, memberi opini ketika prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap (Ishak, Perdana dan Widjajanto, (2015)[8].

Rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat pada beberapa tahun terakhir karena adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Dalam

kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh KAP. Fenomena peristiwa pengurangan kualitas audit yaitu kasus AP Karner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik Tunabrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan (member BDO Internasional) yang dimana mereka melakukan kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Laporan keuangan Garuda Indonesia sebelumnya sudah menuai polemik yang dipicu oleh penolakan penanda tangan atas hasil laporan audit 2018 oleh dua komisaris Garuda Indonesia, dikarenakan terdapat perbedaan pendapat terkait pencacatan transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan, yang dimana PT Mahata Aero Teknologi belum melakukan pembayaran kepada Garuda Indonesia sampai akhir 2018. Sehingga membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang dimana Garuda Indonesia mengalami rugi USD216,5 juta. Terinci kelalai yang yang telah dilakukan, pertama AP belum secara tepat dalam menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi yang dimana pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, AP sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, maka AP terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Selanjutnya AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, sehingga melanggar SA 500. Terakhir AP tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi yang dimana kelalaian ini melanggar SA 560. Maka KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan harus melakukan pengendalian atas standar mutu KAP tersebut.

Atas kelalaian yang di lakukan oleh AP Karner Sirumapea dan KAP Tunabrata, dkk, dikenakan sanksi pertama mengenai pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Sanksi kedua peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reuiu oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan[9]. Dalam kasus tersebut diketahui auditor tidak memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena auditor mengabaikan standar audit dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. SPAP audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, seorang auditor harus memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku. Profesi seorang auditor dituntut untuk dapat menjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik atau *stakeholder* sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Kualitas audit dapat diukur atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya yaitu independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu independensi. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik, yang dimana independensi merupakan sikap dari dalam diri seorang auditor. Seorang akuntan publik dituntut harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan dengan siapapun, karena auditor harus melakukan tugasnya demi kepentingan umum. Sikap independensi juga harus dimiliki oleh seorang auditor, karena independensi menjadi sikap yang harus terus dijunjung tinggi, agar hasil dari seorang auditor dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Sehingga sikap independensi dapat mendorong seorang auditor wajib memberikan opini atau pendapat dan kesimpulan yang jujur sesuai dengan fakta tanpa dipengaruhi oleh tekanan dan campur tangan dari pihak lain termasuk kliennya sendiri. Sikap inilah yang dapat menjaga auditor agar tidak terpengaruh terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas yang akan dihasilkan. Namun dalam kenyataannya seorang auditor seringkali masih kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independensinya saat menjalankan tugasnya.

Fenomena kasus Auditor tidak independen adalah pada kasus suap auditor BPKP dalam kegiatan Joint Audit, yang diketahui bahwa Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tomi Triono mengaku menerima uang dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Tomi mengaku sudah mengembalikan uang ke KPK. Tomi saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendikbud Mohammad Sofyan mengaku bersalah dengan penerimaan uang dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru (sergu) di Inspektorat IV Kemendikbud. Uang yang dikembalikan Rp 48 juta. Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, di antaranya penyusunan SOP wasrik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Adanya aliran duit ke auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, Tini Suhartini pada 11 Juli 2013. Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program kegiatan joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Itjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar. Maka pihak-pihak yang terlibat yaitu Tomi Triono dan 10 auditor lainnya selaku Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Mohammad Sofyan selaku Irjen Kemendikbud dan Tini Suhartini selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud[10].

Maka sikap independen sangat diperlukan pada saat melakukan penugasan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Triana (2017)[11] membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Apabila seorang auditor sudah dalam posisi dilema, maka hal yang terjadi mungkin hilangnya independensi dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya menurut Laksita dan Sukirno (2019)[12] bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa kualitas audit yang dihasilkan karena adanya kejujuran dalam diri auditor dan tidak memihak dalam menyatakan pendapat.

Faktor kedua yaitu pengalaman audit. Kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang auditor dapat menambah pengalaman serta pengetahuan dari auditor tersebut, yang dimana dapat dikatakan bahwa auditor dapat memberikan opini atau pendapat atas laporan auditnya dengan memenuhi prosedur audit yang berlaku. Hal ini dapat menunjukkan bahwa auditor yang tidak memiliki pengalaman maka tingkat kesalahan yang akan dilakukan lebih besar, dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Maka auditor yang memiliki pengalaman yang berbeda setiap saat melakukan penugasan audit, maka pengalaman dan pengetahuannya akan lebih banyak sehingga dapat memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor dapat dipengaruhi oleh pengalaman auditor karena dari pengalaman yang dihasilkan dapat menjadikan pengetahuan yang lebih baik dalam menghasilkan berbagai temuan dugaan dalam menjelaskan temuan audit pada saat melakukan tugas audit. Menurut Aji (2009) dalam Aprianto (2015)[13] hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis. Secara teknis, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan *treatment* atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya. Pengalaman audit menjadi suatu faktor penting untuk menilai kinerja seorang auditor, maka pengalaman menjadi salah satu persyaratan seorang auditor untuk memperoleh izin menjadi akuntan publik.

Mengacu kepada SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KMK.17/1997 yang membahas mengenai seorang akuntan publik harus memiliki izin dari Menteri Keuangan agar dapat menjalankan pekerjaan akuntan publik, yang dimana setiap akuntan publik yang akan menjalankan pekerjaannya sebagai akuntan publik, wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 tahun (dapat diperpanjang). Izin tersebut didapatkan dengan cara seorang akuntan publik harus memenuhi beberapa syarat, seperti akuntan publik berdomisili di wilayah Indonesia, lulus ujian sertifikat akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAPI, dan menjadi anggota IAI yang telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit[14].

Fenomena yang berkaitan dengan pengalaman audit merupakan menjadi suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga

pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (SK Menkeu No. 43/KMK.017/1997)[15]. Maka dengan memiliki pengalaman yang baik maka auditor dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019)[16] pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tetapi menurut Dewi dan Sudana (2018)[17] pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari dua hasil penelitian yang berbeda tersebut, dapat diartikan bahwa semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki auditor belum tentu dapat meningkatkan kualitas audit.

Faktor ketiga yaitu beban kerja. Beban kerja yang berat akan mengakibatkan kelelahan pada auditor, khususnya pada auditor yang berpengalaman akan lebih sering mendapatkan beban pekerjaan. Hal tersebut memberikan efek atau dampak menurunnya kualitas audit. Menurut Yati (2017) dalam Larasati dan Puspitasari (2019)[18] beban kerja dapat menghambat kinerja auditor dalam mendeteksi kecurangan karena kelebihan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. Salah satu indikator dari variabel beban kerja ini adalah waktu jam kerja yang berlebihan, sehingga kelelahan yang dialami membuat auditor melakukan kelalaian dalam proses auditnya. Hal tersebut berujung pada kesalahan hasil audit. Selain karena waktu jam kerja yang berlebihan, kelalaian auditor juga dipengaruhi oleh tekanan dari klien sehingga auditor menjadi terbebani atas tugas yang sedang dijalankan.

Fenomena mengenai beban kerja terjadi di China, dikarenakan lembur berlebihan, seorang auditor bernama Jie Pan berusia 25 tahun dari kantor akuntan publik Pricewaterhouse Cooper meninggal dunia akibat meningitis pada 2011. Berdasarkan harian *The China Youth Daily*, setiap tahun 600.000 warga China meninggal dunia akibat "terlalu lelah bekerja". Kerja berlebihan itu biasanya menyebabkan serangan jantung dan stroke akibat tekanan kerja serta stres[19]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulidawati, Islahuddin dan Abdullah (2016)[20] mengenai beban kerja memberikan hasil pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Dengan tingginya beban kerja yang dihadapi oleh auditor dapat berakibat pada kinerja yang dijalankan oleh seorang auditor, sehingga kualitas audit dapat menurun karena banyaknya tekanan yang dihadapi oleh auditor. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Ishak, Perdana dan Widjanto (2015)[8] mengatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin beratnya beban kerja yang dimiliki seorang auditor maka dapat meningkatkan kinerja auditor tersebut, sehingga membuat seorang auditor terbiasa dan terlatih dalam melakukan tugas auditnya.

Faktor keempat yaitu *fee* audit. Informasi dari laporan keuangan menjadi suatu informasi yang akurat tergantung pada kualitas yang diberikan seorang auditor. Dapat dikatakan bahwa seorang auditor yang berkualitas akan dikenakan *fee* audit yang lebih tinggi, karena dapat dipercaya auditor yang berkualitas akan

menjalankan tugasnya sesuai dengan aturannya, sehingga hasil laporan audit dapat mencerminkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilik perusahaan. Elder (2011) dalam Pratistha dan Widhiyani (2014)[4], menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Beberapa *fee* audit dapat ditentukan dengan risiko yang akan dihadapi dari penugasan yang akan dijalankan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut untuk struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Terkadang seorang auditor mengalami dilema karena besaran *fee*, dikarenakan jika seorang auditor yang tidak menjaga mental independennya dalam memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dimiliki, maka auditor akan salah memberikan informasi yang akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Tetapi atas bayaran *fee* kepada auditor, klien berharap hasil laporan auditnya sesuai dengan keinginannya yang bertujuan klien puas atas hasil kerja auditor tersebut.

Fenomena yang terjadi atas *fee* audit yaitu tentang Akuntan Publik yang tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK menyebutkan bahwa terdapat AP yang menandatangani laporan audit tanpa izin sebagai AP yang belum keluar. Fenomena adanya Akuntan Publik palsu tersebut, tegas florus IAPI harus mengantisipasi dengan melakukan pengawasan oleh organ structural organisasi yang disupervisi pengurus terpilih nanti. Prioritas lainnya yaitu perbaikan *fee* audit. Masih banyak praktek yang kurang adil seperti persaingan *fee* audit. Hal itu terjadi karena belum diatur secara jelas sehingga *fee* audit bisa dibanting sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Sebagai gambaran suatu audit dengan *fee* audit senilai Rp.50 juta, tapi ada Akuntan Publik agar bisa mendapatkan audit tersebut dengan mengajukan *fee* audit sebesar Rp.10 juta dan dampaknya sudah bisa diperkirakan terhadap kualitas audit. Audit dikerjakan staf sehingga hasilnya sudah pasti tidak membanggakan bagi seorang auditor. Saat ini sudah ada aturan *fee* audit, sayangnya aturan tersebut belum di implementasikan secara sungguh-sungguh. Hal itu di buktikan dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan yang nyata dari pengurus IAPI yang lalu terhadap para pelanggar. Perlunya IAPI menjadi mediator antara Kantor Akuntan Publik perorangan, menengah dan besar. Selama ini hanya berupa imbauan kepada Kantor Akuntan Publik perorangan untuk bergabung[21].

Berdasarkan hasil penelitian Pramesti dan Wiratmaja (2017)[22] dapat disimpulkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali, yang berarti semakin tinggi *fee* audit maka akan membantu kualitas audit yang dihasilkan menjadi semakin baik.

Terkait dengan kasus-kasus yang sudah dibahas diatas, penelitian ini dimotivasi karena masih banyak kasus mengenai kegagalan yang dilakukan oleh KAP. Sehingga KAP masih perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas audit dengan tujuan integritas agar auditor dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari

pihak yang berkepentingan. Kedua, dalam jalannya praktek audit masih terdapat auditor yang tidak memperhatikan SPAP dalam melakukan audit laporan keuangan. Ketiga, masih terdapat penelitian sebelumnya yang memberikan hasil yang konsisten mengenai independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit. Penelitian ini akan melakukan studi empiris dengan objek KAP yang berada pada wilayah DKI Jakarta dengan catatan yang telah terdaftar pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN AUDIT, BEBAN KERJA, FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP WILAYAH DKI JAKARTA)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas audit yang diberikan masih rendah sehingga terjadi beberapa kegagalan yang dilakukan oleh auditor, seperti kasus pada PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi pembekuan 12 bulan karena dalam menjalankan tugasnya tidak sepenuhnya mematuhi SPAP dan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kewajiban untuk melakukan perbaikan sistem penendalian mutu KAP.
2. Terdapat auditor yang berpihak kepada pihak klien pada saat melakukan tugas auditnya sehingga memberikan opini baik dalam hasil laporan auditnya.
3. Tidak semua auditor memiliki pengalaman yang sama, sehingga auditor yang masih memiliki kekurangan pengalaman audit cenderung akan memberikan kualitas yang tidak baik.
4. Tekanan yang dialami auditor cenderung akan terjadi penyimpangan dengan alasan keterbatasan waktu.
5. Auditor terkadang cenderung menghadapi posisi dilema karena bayaran yang ditawarkan oleh pihak klien.

1.3 Batasan Masalah Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari perluasan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan terbatas pada:

1. Variabel Penelitian, yaitu independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit, dan kualitas audit.
2. Objek penelitian, hanya terbatas pada auditor yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
3. Tempat penelitian, hanya terbatas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
4. Apakah beban kerja berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?
5. Apakah *fee* audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit?

1.5 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit secara simultan terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
2. Untuk mengkaji pengaruh independensi secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
3. Untuk mengkaji pengaruh pengalaman audit secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
4. Untuk mengkaji pengaruh beban kerja secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.
5. Untuk mengkaji pengaruh *fee* audit secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Tugas Akhir

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan gambaran secara langsung mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penambahan ilmu pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh independensi, pengalaman audit, beban audit dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana untuk mengetahui kinerja yang diberikan oleh auditor yang didukung dengan bukti empiris tentang pengaruh independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama mengenai pengaruh independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi KAP sebagai bahan pertimbangan mengenai pengaruh independensi, pengalaman audit, beban kerja dan *fee* audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas.

b. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu panduan untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja auditor.